



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja – Sukaraja Km. 1.3

Tlp. 0265 54864 Fax: 0265 548682

Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 421.9/Kep. 121 -Disdik/2012

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : a. Surat permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD AL-BARKAH Selaku Penyelenggara PAUD YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-BARKAH Nomor : 001/YAPISA-PAUD/XII/2012
- b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Cisayong Nomor : 420/0098/UPTD/2012 tanggal 27 Desember 2011
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim penilai ke pada lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin operasional;
- b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
P E R T A M A : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada
- | | |
|-------------------------|---|
| Nama Lembaga PAUD | : AL-BARKAH |
| Jenis Program | : KOBER |
| Nama Penyelenggara PAUD | : DRS FARID MA'RUF, MPd |
| Nama Pengelola PAUD | : ELI ALIATUSSADIAH |
| Alamat | : KP CIBQDASPASAR
DESA MEKARWANGI
KEC. CISAYONG
KAB. TASIKMALAYA |
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 14 Maret 2012 s.d 14 Maret 2013

- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan –peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal Maret 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA,

DRG. H. MOH ZEN, M.Pd
NIP. 196806081994121003

Tembusan Yth.
Kepala UPTD Pendidikan TK, SD, PLS Kec., Cisayong



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalem Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 1034/ PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menerangkan:

Nama Lembaga	: KB AL-BARCAH
Bentuk Lembaga	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Status Kepemilikan Lembaga	: SWASTA
Alamat Lengkap	: KP. CIBODAS PASAR RT 02 RW 03
Desa	: MEKARWANGI
Kecamatan	: CISAYONG
Kabupaten	: TASIKMALAYA
Provinsi	: JAWA BARAT
Tanggal/Tahun Pendirian	: 2012
No. Ijin Operasional	: 421.9/Kep-121/Disdik/2012
NPSN	: 69821854
Status Akreditasi	: BELUM TERAKREDITASI
Nama Yayasan	: YAYASAN ALBARKAH CIBODAS PASAR
No. Yayasan	: 52 / 05-04-2016
No Menkumham	: AHU-0019619.AH.01.04 TAHUN 2016
Masa Berlaku	: TAHUN 2025

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan
PAUD Tahun 2025

Singaparna, 02 Januari 2025

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya
Kepala Bidang PAUD Dikmas



H. NERA SANIYERANA, S.Pd., M.Pd
NIP. 19830314 201101 1 003